



LAPORAN KINERJA TRIBUNAL II BAGIAN UMUM TAHUN 2025

Diterbitkan oleh :
Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah Nya penyusunan Laporan Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya merupakan gambaran Capaian Kinerja selama kurun waktu Triwulan II. Laporan ini juga menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang ini disusun, semoga bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja untuk tahun berikutnya.

Lumajang, 11 Juli 2025

Plt. KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KAB. LUMAJANG



AGUS BUDIANTO, S.STP.
NIP. 19760818 199701 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Lumajang Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025, dilandasi Dasar Hukum yaitu Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 yang telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon III berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Triwulan kepada Pejabat Eselon II. Adapaun Batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulan.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Bagian Umum pada Pasal 17.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan program serta monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan di Lingkungan Sekretariat Daerah.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

1. Penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
2. Penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari kebijakan perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;

3. Pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
5. Pelaporan atas pelaksanaan fungsi;
6. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Administrasi sesuai dengan bagian tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditanda tangani antara Plt. Kepala Bagian Umum dengan Asisten Administrasi Setda Kab. Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Bagian Umum

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretaris Daerah	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan yang terpenuhi	100 %
		Persentase Layanan Kerumahtanggaan yang menunjang operasional perkantoran Sekretariat Daerah	

Kegiatan :

No.	Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.888.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.349.183.770
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 13.692.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.543.038.092
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 6.686.420.775

6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	2.636.400.000
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	2.064.292.025
8.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp.	1.965.072.261
	Total Anggaran Bagian Umum	Rp.	27.261.986.923

1.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu 1 April 2025 s.d 30 Juni 2025, capaian kinerjanya adalah:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Bagian Umum
Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1.	Meningkatnya Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretaris Daerah	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan yang terpenuhi	100%	50%	24%
		Persentase Layanan Kerumahtanggaan yang menunjang operasional perkantoran Sekretariat Daerah	100%	25%	23,75%

1.3. PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 2.3
Cost Per Outcome Kepala Bagian Umum
Triwulan II - Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
1.	Meningkatnya Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretaris Daerah	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan yang terpenuhi	1.965.072.261	473.614.880	24%	100%	50%	50%	24%
		Persentase Layanan Kerumahtanggaan yang menunjang operasional perkantoran Sekretariat Daerah	13.393.204.486	3.180.671.085	23,75%	100%	25%	25%	23,75%

Dari tabel 2.5 terlihat bahwa :

1. Kegiatan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan yang terpenuhi selama periode bulan April s.d Juni 2025 capaian kinerja terealisasi sebesar 50% terhadap target kinerja sebesar 100%, sedangkan untuk capaian anggaran terealisasi sebesar 24% dengan jumlah ralisasi Rp. 473.614.880,- dari target Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 1.965.072.261;
2. Kegiatan Layanan Kerumahtanggaan yang menunjang operasional perkantoran Sekretariat Daerah selama periode bulan April s.d Juni 2025 capaian kinerja terealisasi sebesar 25% terhadap target kinerja sebesar 100%, sedangkan untuk capaian anggaran terealisasi sebesar 23,75% dengan jumlah realisasi Rp. 3.180.671.085,- dari target Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 13.393.204.486;

Dari tabel 2.5 diatas merupakan capaian penyerapan anggaran periode bulan April s/d Juni Tahun 2025 realisasi tersebut sudah merupakan capaian realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

1.4. EVALUASI DAN ANALIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun Anggaran 2025, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah pada penyerapan kegiatan dan perencanaan *time schedule* yang lebih baik lagi.

Tabel 2.6
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Belum Tercapai
Di Sisa Tahun Anggaran 2025

No.	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	2	3	4
1.	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan yang terpenuhi	Penyediaan Kebutuhan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekda	Dilaksanakan pada Tribulan I, II, III dan IV Tahun 2025
2.	Persentase Layanan Kerumahtanggaan yang menunjang operasional perkantoran Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan	Dilaksanakan pada Tribulan I, II, III dan IV Tahun 2025

1.5. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sehingga ada solusi;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Umum dan Administrasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
3. Melaksanakan semua kegiatan sesuai time schedule yang sudah ada;
4. Melakukan koordinasi dengan OPD dan Rekanan yang terkait dalam kegiatan pada Bagian Umum.

1.6. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi teliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

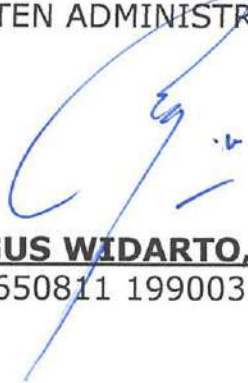
BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

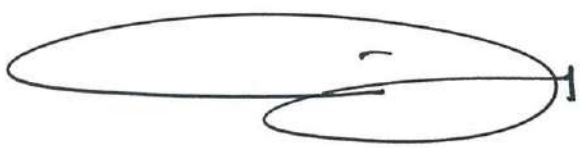
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Umum sesuai Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Ketidak terwujudan target kinerja dikarenakan adanya dan *time schedule* mundur dari jadwal yang direncanakan;
3. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah melalui :
 - a. Melaksanakan kegiatan rutin sesuai dengan jadwal;
 - b. Mencermati kembali *time schedule* kegiatan dan anggaran serta melaksanakannya sesuai *time schedule* yang diterapkan.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG
ASISTEN ADMINISTRASI


Ir. AGUS WIDARTO, MM
NIP. 19650811 199003 1 015

Lumajang, 11 Juli 2025

Plt. KEPALA BAGIAN UMUM


AGUS BUDIANTO, S.STP.
NIP. 19760818 199701 1 001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KAB. LUMAJANG TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS BUDIANTO, S.STP**
Jabatan : **Plt. KEPALA BAGIAN UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. AGUS WIDARTO, MM**
Jabatan : **ASISTEN ADMINISTRASI**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Ir. AGUS WIDARTO, MM
NIP 19650811 199003 1 015

Lumajang, 10 Maret 2025
Pihak Pertama


AGUS BUDIANTO, S.STP
NIP 19760818 199701 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretaris Daerah	Persentase layanan kerumahtanggaan pimpinan yang terpenuhi	100%
		Persentase layanan kerumahtanggaan yang menunjang operasional perkantoran Sekretariat Daerah	100%

PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.888.000,00	DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.349.183.770,00	DAU
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 13.692.000,00	DAU
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.543.038.092,00	DAU
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 6.686.420.775,00	DAU
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.636.400.000,00	DAU
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.064.292.025,00	DAU
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.965.072.261,00	DAU
JUMLAH	Rp. 27.261.986.923,00	DAU

ASISTEN ADMINISTRASI

Ir. AGUS WIDARTO, MM
NIP. 19650811 199003 1 015

Lumajang, 10 Maret 2025
Plt. KEPALA BAGIAN UMUM

AGUS BUDIANTO, S.STP
NIP. 19760818 199701 1 001

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

➤ Fasilitas Kunjungan Tamu

- Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Dinas Bupati Dalam Rangka Entry Meeting dengan BPK RI Bertempat di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang Pada Tanggal 9 April 2025 Pada Pukul 08.00 WIB.



- Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Rumah Tangga Bupati Bertempat di Peringgitan Lumajang Pada Tanggal 8 April 2025 Pada Pukul 08.00 WIB



➤ Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat



➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan konsultasi SKPD

- Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Rapat Evaluasi Penerimaan PAD Tribulan I Tahun Anggaran 2025 Pada Tanggal 22 April 2025 Bertempat di Ruang Terbatas Kantor Bupati Lumajang Pukul 09.00 WIB

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Arah-ekun Utara Nomor 7, Kelurahan-Rogotbun, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67216
Faksimile (0331) 801037 Pbx.41 website lumajang@gmail.com

Lumajang, 17 April 2025

Nomor : 000.1.5/20427.1/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Yth. Sebagaimana terlampir
di
LUMAJANG

Bersama ini diminta kehadiran Saudara pada :

Hari/ Tanggal : Selasa/ 22 April 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Terbatas Seda Lumajang
Acara : Rapat Evaluasi realisasi penerimaan PAD Tribulan I TA. 2025
Catatan :
- Tidak boleh diwakilkan
- Membawa target dan realisasi laporan penerimaan bulan Januari, Februari, Maret dan sampai tanggal 21 April 2025
- Menyampaikan permasalahan dan tindakan/uruf solusi Pencapaian target penerimaan TA 2025

Demikian untuk menjadi perhatian.

SEKRETARIS DAERAH

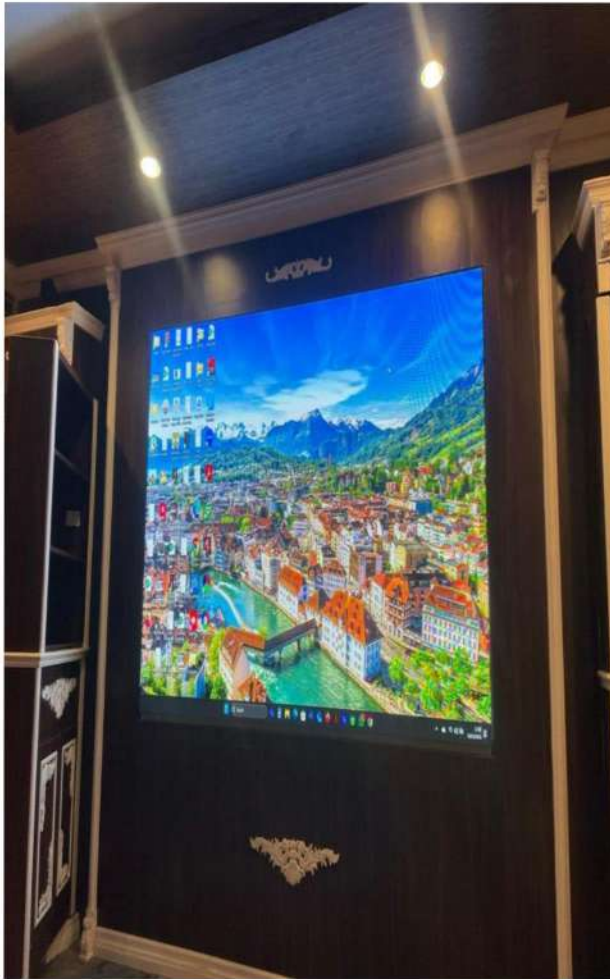
AGUS TRIYONO

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Lumajang (Sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lumajang.



2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Vidio trone di ruang Mahameru



3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Kartu Pemeliharaan Kendaraan Dinas

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Pemeliharaan Electric Generating Set



- Pemeliharaan Peralatan Computer

Kwitansi No. 098/II/09.06/2025

Terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Umum

Jumlah uang : TIGA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer (Suku Cadang)
Untuk Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang (4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405)

Bruto : Rp. 3.235.000,-
PPN : Rp. 355.850,-
PPH 22 : Rp. 43.200,-
NETTO : Rp. 2.835.950,-

Terbilang Rp. 3.235.000

Lumajang, 13 Februari 2025

Mengotahai,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
CHUMSUL ZALAH
NIP.19671016 199202 2 004

Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu
TITIK RAHYUNINGTAS
NIP. 19750322 200604 2 027

Yang menerima,
RAHANG RUDI SUHERMAN

Kwitansi No. ✓

Terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Umum

Jumlah uang : SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer (Servis)
Untuk Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang (4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409)

Bruto : Rp. 1.555.000,-
PPH23 : Rp. 31.100,-
NETTO : Rp. 1.523.900,-

Terbilang Rp. 1.555.000

Lumajang, 10 Januari 2025

Mengotahai,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
CHUMSUL ZALAH
NIP.19671016 199202 2 004

Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu
TITIK RAHYUNINGTAS
NIP. 19750322 200604 2 027

Yang menerima,
RAHANG RUDI SUHERMAN

➤ Pemeliharaan Sound System



4. Fasilitasi Kerumahtanggan Kepala Daerah

➤ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

- Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Rumah Tangga Bupati dengan Tim Surfing Bertempat di Peringgitan Kabupaten Lumajang Pada Tanggal 05 Mei 2025 Pukul 12.30 WIB



- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Rumah tangga Wakil Bupati Dalam Rangka Ramah Tamah Pasca Sertijab KDH dan WKDH Bertempat di Rumah Dinas Wakil Bupati Pada Tanggal 6 Maret 2025.

